



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.B/2024/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIZAL PGL ACENG BIN AMIRUDIN**
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 20 Agustus 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pasar Kuok Nagari IV Koto Hilie Kecamatan IV Koto Hilie Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Rizal Pgl Aceng Bin Amirudin ditangkap pada tanggal 24 Juli 2024;

Terdakwa Rizal Pgl Aceng Bin Amirudin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Pnn tanggal 3 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2024/PN Pnn tanggal 3 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIZAL Als ACENG Bin AMIRUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “judi online” sebagaimana diatur dalam dakwaan kami Penuntut Umum tanggal 3 September 2024;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZAL Als ACENG Bin AMIRUDIN dengan pidana penjara **1 (satu) tahun dan selama 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A95 warna putih dengan soft case warna hitam;
- 2 (dua) lembar kertas kecil yang terdapat tulisan angka-angka pasangan judi toto gelap atau togel online;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa RIZAL Als ACENG Bin AMIRUDIN untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RIZAL Pgl. ACENG Bin AMARUDIN pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 22.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di kedai milik NASRIL Pgl ERIL di pinggir jalan umum (Raya) Painan-Batang Kapas, Kampung Limau Sundai, Nagari IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian* yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Sebelumnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa datang ke kedai milik NASRIL Pgl ERIL di pinggir jalan umum (Raya) Painan-Batang Kapas, Kampung Limau Sundai, Nagari IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian Terdakwa menghidupkan handphoen miliknya dan membuka situs ALEXISTOGEL di Google dan Terdakwa juga membuka Akun RIZAL008 miliknya, setelah itu Terdakwa memasang angka-angka Toto gelap atau togel pada putaran Hongkong, selanjutnya datang INAL memasang nomor Togel dengan angka yang ditulisnya di kertas 02x2, 20x2, 09x2, 90x2 sebanyak Rp. 8.000,- (Delapan ribu rupiah), setelah itu datang juga Pgl ERIL memasang nomor Togel dengan angka yang ditulisnya di kertas 36x2, 16x2, 94x2, 07x2, 02x2 sebanyak Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), namun baik INAL maupun Pgl ERIL belum memberikan uang pasangannya tersebut kepada Terdakwa;

Kemudian sekira pukul 23.00 Wib ketika Terdakwa sedang memasukan angka-angka Togel tersebut disitus ALEXISTOGEL dengan menggunakan akun RIZAL008 miliknya, datang beberapa orang Anggota Kepolisian Sat Reskrim Polres Pesisir Selatan berpakaian bebas dan salah satunya bertanya kepada Terdakwa dengan perkataan "ACENG KO" (ACENG INI) dan Terdakwa menjawab "IYO" (IYA), setelah itu pihak kepolisian langsung melakukan penyitaan terhadap : 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A95 warna putih milik Terdakwa;

Pada hari Rabu dini hari tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 00.30 Wib, Terdakwa sampai di Polres Pesisir Selatan dan dilakukan Pemeriksaan pada Akun RIZAL008 yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan permainan Toto gelap atau Togel Online ditemukan uang sebesar Rp. 339.009 (Tiga ratus tiga

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan ribu sembilan rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa ambil sebesar Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) di BRI Link di Painan dan uang sebesar Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar selanjutnya dilakukan Penyitaan dan dijadikan barang bukti;

Cara permainan Toto gelap atau togel Online yang Terdakwa mainkan yaitu awalnya dengan menggunakan handphone miliknya Terdakwa memasukan uang atau depo dari Saldo Tabungan di Aplikasi BRIMO ke Saldo Akun RIZAL008 dan situs ALEXISTOGEL, setelah itu Terdakwa memasukan angka-angka Togel yang Terdakwa pasang ke dalam daftar pasangan yang ada pada situs tersebut mulai dari 4 (Empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka pada pasangan Toto gelap atau Togel putaran Hongkong yang keluar setiap pukul 23.00 Wib dan apabila pasangan nomor tersebut ada yang keluar maka saldo Akun milik Terdakwa akan bertambah sesuai dengan pasangan Terdakwa tersebut;

Sifat Toto gelap atau Togel yang Terdakwa lakukan adalah bersifat untung-untungan untuk mendapatkan pengharapan sebuah kemenangan sebab si pemasang tidak tahu berapa angka togel yang akan keluar untuk putaran Toto gelap SYDNEY, SINGAPORE dan HONGKONG;

Awalnya Terdakwa mendeposit uang sejumlah Rp. 200.000.- (Dua ratus ribu rupiah) ke Akun RIZAL008 jumlah uang pasangan Toto gelap atau Togel seluruhnya sejumlah Rp. 80.000.- (Delapan puluh ribu rupiah) dan ada pasangan angka Toto gelap atau Togel Online yang Terdakwa pasang pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 yang kemudian keluar yaitu pasangan angka 05 dengan pasangan Rp. 3000 (Tiga ribu rupiah) dengan hadiah Rp. 210.000 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah) namun Terdakwa tidak mengetahui berapa 4 (Empat) angkanya yang keluar pada saat itu;

Selanjutnya dalam melakukan pemasangan angka Toto gelap atau Togel secara on line tersebut sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa RIZAL Pgl. ACENG Bin AMARUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 27 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa Terdakwa RIZAL Pgl. ACENG Bin AMARUDIN pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 22.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di kedai milik NASRIL Pgl ERIL di pinggir jalan umum (Raya) Painan-Batang Kapas, Kampung Limau Sundai, Nagari IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *Barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu Perusahaan untuk itu*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Sebelumnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa datang ke kedai milik NASRIL Pgl ERIL di pinggir jalan umum (Raya) Painan-Batang Kapas, Kampung Limau Sundai, Nagari IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian Terdakwa menghidupkan handphone miliknya dan membuka situs ALEXISTOGEL di Google dan Terdakwa juga membuka Akun RIZAL008 miliknya, setelah itu Terdakwa memasang angka-angka Toto gelap atau togel pada putaran Hongkong, selanjutnya datang INAL memasang nomor Togel dengan angka yang ditulisnya di kertas 02x2, 20x2, 09x2, 90x2 sebanyak Rp. 8.000,- (Delapan ribu rupiah), setelah itu datang juga Pgl ERIL memasang nomor Togel dengan angka yang ditulisnya di kertas 36x2, 16x2, 94x2, 07x2, 02x2 sebanyak Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), namun baik INAL maupun Pgl ERIL belum memberikan uang pasangannya tersebut kepada Terdakwa;

Kemudian sekira pukul 23.00 Wib ketika Terdakwa sedang memasukan angka-angka Togel tersebut di situs ALEXISTOGEL dengan menggunakan akun RIZAL008 miliknya, datang beberapa orang Anggota Kepolisian Sat Reskrim Polres Pesisir Selatan berpakaian bebas dan salah satunya bertanya kepada Terdakwa dengan perkataan "ACENG KO" (ACENG INI) dan Terdakwa menjawab "IYO" (IYA), setelah itu pihak kepolisian langsung melakukan penyitaan terhadap: 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A95 warna putih milik Terdakwa;

Pada hari Rabu dini hari tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 00.30 Wib, Terdakwa sampai di Polres Pesisir Selatan dan dilakukan Pemeriksaan pada Akun RIZAL008 yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan permainan Toto

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelap atau Togel Online ditemukan uang sebesar Rp. 339.009 (Tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa ambil sebesar Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) di BRI Link di Painan dan uang sebesar Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar selanjutnya dilakukan Penyitaan dan dijadikan barang bukti;

Cara permainan Toto gelap atau togel Online yang Terdakwa mainkan yaitu awalnya dengan menggunakan handphone miliknya Terdakwa memasukan uang atau depo dari Saldo Tabungan di Aplikasi BRIMO ke Saldo Akun RIZAL008 dan situs ALEXISTOGEL, setelah itu Terdakwa memasukan angka-angka Togel yang Terdakwa pasang ke dalam daftar pasangan yang ada pada situs tersebut mulai dari 4 (Empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka pada pasangan Toto gelap atau Togel putaran Hongkong yang keluar setiap pukul 23.00 Wib dan apabila pasangan nomor tersebut ada yang keluar maka saldo Akun milik Terdakwa akan bertambah sesuai dengan pasangan Terdakwa tersebut;

Sifat Toto gelap atau Togel yang Terdakwa lakukan adalah bersifat untung-untungan untuk mendapatkan penghasilan sebuah kemenangan sebab si pemasang tidak tahu berapa angka togel yang akan keluar untuk putaran Toto gelap SYDNEY, SINGAPORE dan HONGKONG;

Awalnya Terdakwa mendeposit uang sejumlah Rp. 200.000.- (Dua ratus ribu rupiah) ke Akun RIZAL008 jumlah uang pasangan Toto gelap atau Togel seluruhnya sejumlah Rp. 80.000.- (Delapan puluh ribu rupiah) dan ada pasangan angka Toto gelap atau Togel Online yang Terdakwa pasang pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 yang kemudian keluar yaitu pasangan angka 05 dengan pasangan Rp. 3000 (Tiga ribu rupiah) dengan hadiah Rp. 210.000 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah) namun Terdakwa tidak mengetahui berapa 4 (Empat) angkanya yang keluar pada saat itu;

Selanjutnya dalam melakukan pemasangan angka Toto gelap atau Togel secara on line tersebut sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUH Pidana.

ATAU

Ketiga

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RIZAL Pgl. ACENG Bin AMARUDIN pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 22.15 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di kedai milik NASRIL Pgl ERIL di pinggir jalan umum (Raya) Painan-Batang Kapas, Kampung Limau Sundai, Nagari IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Sebelumnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa datang ke kedai milik NASRIL Pgl ERIL di pinggir jalan umum (Raya) Painan-Batang Kapas, Kampung Limau Sundai, Nagari IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian Terdakwa menghidupkan handphoen miliknya dan membuka situs ALEXISTOGEL di Google dan Terdakwa juga membuka Akun RIZAL008 miliknya, setelah itu Terdakwa memasang angka-angka Toto gelap atau togel pada putaran Hongkong, selanjutnya datang INAL memasang nomor Togel dengan angka yang ditulisnya di kertas 02x2, 20x2, 09x2, 90x2 sebanyak Rp. 8.000,- (Delapan ribu rupiah), setelah itu datang juga Pgl ERIL memasang nomor Togel dengan angka yang ditulisnya di kertas 36x2, 16x2, 94x2, 07x2, 02x2 sebanyak Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), namun baik INAL maupun Pgl ERIL belum memberikan uang pasangannya tersebut kepada Terdakwa;

Kemudian sekira pukul 23.00 Wib ketika Terdakwa sedang memasukan angka-angka Togel tersebut disitus ALEXISTOGEL dengan menggunakan akun RIZAL008 miliknya, datang beberapa orang Anggota Kepolisian Sat Reskrim Polres Pesisir Selatan berpakaian bebas dan salah satunya bertanya kepada Terdakwa dengan perkataan "ACENG KO" (ACENG INI) dan Terdakwa menjawab "IYO" (IYA), setelah itu pihak kepolisian langsung melakukan penyitaan terhadap : 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A95 warna putih milik Terdakwa;

Pada hari Rabu dini hari tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 00.30 Wib, Terdakwa sampai di Polres Pesisir Selatan dan dilakukan Pemeriksaan pada Akun RIZAL008 yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan permainan Toto gelap atau Togel Online ditemukan uang sebesar Rp. 339.009 (Tiga ratus tiga

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Pnn



puluh sembilan ribu sembilan rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa ambil sebesar Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) di BRI Link di Painan dan uang sebesar Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar selanjutnya dilakukan Penyitaan dan dijadikan barang bukti;

Cara permainan Toto gelap atau togel Online yang Terdakwa mainkan yaitu awalnya dengan menggunakan handphone miliknya Terdakwa memasukan uang atau depo dari Saldo Tabungan di Aplikasi BRIMO ke Saldo Akun RIZAL008 dan situs ALEXISTOGEL, setelah itu Terdakwa memasukan angka-angka Togel yang Terdakwa pasang ke dalam daftar pasangan yang ada pada situs tersebut mulai dari 4 (Empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka pada pasangan Toto gelap atau Togel putaran Hongkong yang keluar setiap pukul 23.00 Wib dan apabila pasangan nomor tersebut ada yang keluar maka saldo Akun milik Terdakwa akan bertambah sesuai dengan pasangan Terdakwa tersebut;

Sifat Toto gelap atau Togel yang Terdakwa lakukan adalah bersifat untung-untungan untuk mendapatkan pengharapan sebuah kemenangan sebab si pemasang tidak tahu berapa angka togel yang akan keluar untuk putaran Toto gelap SYDNEY, SINGAPORE dan HONGKONG;

Awalnya Terdakwa mendeposit uang sejumlah Rp. 200.000.- (Dua ratus ribu rupiah) ke Akun RIZAL008 jumlah uang pasangan Toto gelap atau Togel seluruhnya sejumlah Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) dan ada pasangan angka Toto gelap atau Togel Online yang Terdakwa pasang pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 yang kemudian keluar yaitu pasangan angka 05 dengan pasangan Rp. 3000 (Tiga ribu rupiah) dengan hadiah Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) namun Terdakwa tidak mengetahui berapa 4 (empat) angkanya yang keluar pada saat itu;

Selanjutnya dalam melakukan pemasangan angka Toto gelap atau Togel secara online tersebut sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUH Pidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nasril Pgl Eril dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Rizal Pgl Aceng Bin Amirudin pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB telah ditangkap oleh 6 (enam) orang anggota kepolisian di Kampung Limau Sundai, Nagari IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya di warung milik Saksi yang terletak di pinggir jalan Painan-Batang Kapas karena melakukan permainan tebak angka togel tanpa ijin;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi sedang duduk di warung tempat kejadian tersebut dan Terdakwa sedang memegang sebuah handphone dan ada kertas yang berisi angka-angka Togel didepan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dibuka oleh Terdakwa di Handphone tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah polisi ada melakukan penyitaan terhadap barang-barang milik Terdakwa atau tidak;
- Bahwa saksi pada saat itu juga akan ikut memasang nomor togel kepada Terdakwa,
- Bahwa adapun cara saksi memasang togel pada Terdakwa adalah dengan cara saksi menuliskan angka togel tersebut pada secarik kertas kartu koa lalu saksi serahkan kepada Terdakwa, tapi Saksi belum ada memberikan uang kepada Terdakwa untuk pemasangan angka togel tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa lagi yang memasang angka togel kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendatangi Terdakwa di warung itu untuk memasang togel tersebut, saksi mengetahui bisa memasang togel kepada Terdakwa karena saksi menanyakan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa angka togel yang dipasang tersebut akan diberitahukan hasilnya keesokan harinya;
- Bahwa Kalau berhasil memenangkan togel tersebut, Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menyerahkan nomor togel tersebut Saksi tidak tahu apakah angka-angka togel yang Saksi pasang melalui Terdakwa itu sudah dibeli oleh Terdakwa atau belum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak membantah dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pelpin Bin Nasril Pgl Pin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh 6 (enam) orang anggota kepolisian di warung milik Saksi Nasril yang berada di pinggir jalan Painan-Batang Kapas, Kampung Limau Sundai, Nagari IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan oleh karena melakukan permainan tebak angka togel tanpa ijin;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi sedang bekerja di meja kasir warung tersebut menggantikan Saksi Nasril sedangkan Terdakwa sedang memegang sebuah handphone menonton siaran pertandingan bola;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan dari kantong Terdakwa ditemukan kertas-kertas bertuliskan angka-angka, namun saksi tidak tahu untuk apa kertas yang ditemukan pada Terdakwa itu;
- Bahwa pada saat penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian pada Terdakwa, saksi melihat aparat tersebut berjumlah 6 (enam) orang
- Bahwa saksi melihat pada saat dilakukannya penangkapan pada Terdakwa, pada saat itu aktivitas Terdakwa yakni menonton bola menggunakan handphone miliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Muhammad Kamal Wiliz Pratama Pgl. Kamal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama dengan tim dari kepolisian yang berjumlah 6 (enam) orang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah warung di pinggir jalan Painan-Batang Kapas karena melakukan permainan tebak angka togel pada situs AlexisTogel tanpa ijin;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan tim dari kepolisian sedang melakukan "Operasi Singgalang" kemudian Saksi mendapatkan informasi terkait adanya kegiatan permainan tebak angka togel di sebuah warung di Kampung Limau Sundai, Nagari IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan atas informasi tersebut Saksi dan tim langsung menuju ke lokasi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang ketika itu sedang duduk di warung sambil bermain handphone dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A95 warna putih yang diakui Terdakwa adalah alat yang digunakan untuk mengakses situs website Alexis Togel dan memasang angka-angka tebakkan tersebut kemudian Saksi mengecek Handphone milik Terdakwa dan di Handphone tersebut Saksi temukan situs judi online yang bernama Alexis Togel, kemudian Saksi melakukan login ke situs tersebut menggunakan akun Terdakwa dan mendapati ada saldo sejumlah Rp339.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) di dalam akun Terdakwa tersebut yang kemudian saldo dari akun tersebut ditarik oleh Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selain itu juga ditemukan secarik kertas bertuliskan angka-angka yang diakui Terdakwa adalah angka-angka yang akan digunakan untuk memasang nomor togel;

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan permainan tebak angka togel tersebut adalah awalnya Terdakwa memasukkan uang atau depo ke saldo akun miliknya dengan nama RIZAL008 pada situs ALEXIS TOGEL, kemudian Terdakwa memasukkan angka-angka tebakkan yang akan dipasang kedalam daftar pasangan pada putaran Hongkong yang akan keluar setiap pukul 23.00 WIB dan apabila angka-angka yang dimasukkan tersebut ada yang keluar dalam putaran tersebut maka saldo dalam akun Terdakwa yakni RIZAL008 tersebut akan bertambah;
- Bahwa dalam akun RIZAL008 sudah ada banyak angka-angka tebakkan yang dipasang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan selain angka pasangan milik Terdakwa, juga terdapat angka pasangan milik Saksi Nasril dan Sdr. Inal yang dipasangkan melalui Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Muhammad Kamal Wiliz Pratama Pgl. Kamal bersama dengan tim dari kepolisian yang berjumlah 6 (enam) orang di sebuah warung di pinggir jalan Painan-Batang Kapas karena melakukan permainan tebak angka togel pada situs AlexisTogel tanpa ijin;
- BahwaTerdakwa melakukan permainan tebak angka togel tersebut dengan cara awalnya pada hari itu Terdakwa memasukkan uang deposit sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke saldo akun milik Terdakwa

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama RIZAL008 pada situs ALEXIS TOGEL, kemudian Terdakwa memasukkan angka-angka yang di tebak tersebut beserta jumlah uangnya pada putaran Hongkong yang akan keluar setiap pukul 23.00 WIB yang mana pada hari itu total uang yang telah dipasang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan apabila angka-angka yang dimasukkan tadi keluar dalam putaran tersebut maka saldo dalam akun Terdakwa yakni RIZAL008 tersebut akan bertambah;

- Bahwa pada saat penangkapan total saldo didalam saldo akun yang bernama RIZAL008 tersebut telah bertambah menjadi sejumlah Rp339.009,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan rupiah) sehingga terdapat penambahan yang Terdakwa dapatkan dari hasil permainan tebak angka togel online tersebut kemudian aparat kepolisian menyuruh Terdakwa untuk melakukan penarikan saldo uang hasil perjudian tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada BRI Link yang ada di Painan dan uang tersebut yang kemudian uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar disita menjadi barang bukti berupa uang tunai tersebut;
- Bahwa ketika ditangkap dan dilakukan penggeledahan dari Terddakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A95 warna putih dengan softcase warna hitam yang diakui Terdakwa adalah alat yang digunakan untuk mengakses situs website Alexis Togel dan untuk memasang angka-angka tebakannya tersebut, 2 (dua) lembar kertas kecil yang terdapat tulisan angka-angka yang diakui Terdakwa adalah angka-angka pesanan dari Saksi Nasril dan Sdr. Inal yang akan digunakan untuk memasang nomor togel pada situs Alexis Togel online tersebut;
- Bahwa dalam permainan tebak angka togel ini awalnya Terdakwa hanya untuk bermain sendiri namun sejak Juni 2024 beberapa teman Terdakwa seperti Saksi Nasril dan Sdr. Inal mulai menitipkan nomor tebakkannya kepada Terdakwa dan setiap kali ada nomor yang keluar Terdakwa mendapat keuntungan dibayari minum;
- Bahwa permainan judi togel tersebut tidak berdasarkan keahlian melainkan hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan perjudian tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A95 warna putih dengan softcase warna hitam;
- 2 (dua) lembar kertas kecil yang terdapat tulisan angka-angka pasangan judi toto gelap atau togel online;
- Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Muhammad Kamal Wiliz Pratama Pgl. Kamal bersama dengan tim dari kepolisian yang berjumlah 6 (enam) orang di sebuah warung di pinggir jalan Painan-Batang Kapas karena melakukan permainan tebak angka togel pada situs AlexisTogel tanpa ijin cara awalnya pada hari itu Terdakwa memasukkan uang deposit sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke saldo akun milik Terdakwa dengan nama RIZAL008 pada situs ALEXIS TOGEL, kemudian Terdakwa memasukkan angka-angka yang di tebak tersebut beserta jumlah uangnya pada putaran Hongkong yang akan keluar setiap pukul 23.00 WIB yang mana pada hari itu total uang yang telah dipasang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan apabila angka-angka yang dimasukkan tadi keluar dalam putaran tersebut maka saldo dalam akun Terdakwa yakni RIZAL008 tersebut akan bertambah;
- Bahwa ketika ditangkap dan dilakukan penggeledahan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A95 warna putih dengan softcase warna hitam yang diakui Terdakwa adalah alat yang digunakan untuk mengakses situs website Alexis Togel dan untuk memasang angka-angka tebakannya tersebut, 2 (dua) lembar kertas kecil yang terdapat tulisan angka-angka yang diakui Terdakwa adalah angka-angka pesanan dari Saksi Nasril dan Sdr. Inal yang akan digunakan untuk memasang nomor togel pada situs Alexis Togel online tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan total saldo didalam akun yang bernama RIZAL008 tersebut telah bertambah menjadi sejumlah Rp339.009,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan rupiah) sehingga terdapat

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan yang Terdakwa dapatkan dari hasil permainan tebak angka togel online tersebut kemudian aparat kepolisian menyuruh Terdakwa untuk melakukan penarikan saldo uang hasil perjudian tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada BRI Link yang ada di Painan dan uang tersebut yang kemudian uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar disita menjadi barang bukti berupa uang tunai tersebut;

- Bahwa dalam permainan tebak angka togel ini awalnya Terdakwa hanya untuk bermain sendiri namun kemudian sejak Juni 2024 beberapa teman Terdakwa seperti Saksi Nasril dan Sdr. Inal mulai menitipkan nomor tebakannya kepada Terdakwa dan setiap kali ada nomor yang keluar Terdakwa mendapat keuntungan dibayari minum;
- Bahwa permainan tebak angka togel tersebut tidak berdasarkan keahlian melainkan hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan perjudian tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut diatas, mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dengan Sengaja dan tanpa hak
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” disini sebagaimana halnya lazim pada unsur barang siapa pada berbagai rumusan unsur tindak pidana, yakni merujuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa Rizal Pgl Aceng Bin Amirudin ke persidangan, karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana Terdakwa membenarkan identitas seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum dipersidangan, identitas Terdakwa adalah orang atau pribadi yang sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan yang dalam persidangan Terdakwa dapat mengingat, menjelaskan serta menjawab pertanyaan baik dari majelis hakim atau penuntut umum, sehingga Terdakwa dinilai dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya termasuk pula perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara ini, dengan demikian yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” dalam perkara ini adalah Terdakwa yakni Terdakwa Rizal Pgl Aceng Bin Amirudin;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu Pasal 27 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, namun demikian untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, Majelis Hakim masih harus menilai, apakah unsur berikutnya dari Pasal tersebut telah terpenuhi, jika dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan;

Ad.2. Dengan Sengaja dan tanpa hak

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja atau kesengajaan dapat diartikan sebagai suatu kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan secara sadar dengan maksud hendak mencapai tujuan tertentu yang sejak awal telah disadari dan memang dikehendaknya;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya, sedangkan yang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Pnn



dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang mengaturnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan judi tersebut awalnya Terdakwa memasukkan uang atau depo ke saldo akun miliknya dengan nama RIZAL008 pada situs ALEXIS TOGEL, kemudian Terdakwa memasukkan angka-angka yang akan diperjudikan pada putaran Hongkong yang keluar setiap pukul 23.00 WIB dan apabila angka angka yang dimasukkan tadi menang dalam perjudian tersebut maka saldo dalam akun Terdakwa yakni RIZAL008 tersebut akan bertambah. Terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua yakni “*Dengan Sengaja dan Tanpa Hak*” sebagaimana diatur didalam pasal 27 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Ad. 3 Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional terbitan Balai Pustaka tahun 2007, yang dimaksud dengan distribusi antara lain adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau tempat sedangkan yang dimaksud dengan transmisi adalah antara lain pengiriman (penerusan) dan sebagainya dari seseorang kepada orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membuat dapat diakses adalah segala perbuatan selain mendistribusikan atau mentransmisikan yang dilakukan oleh seseorang terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, sehingga informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dapat diketahui pihak lain;

Menimbang bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses,

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah dokumen yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui computer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perjudian/judi didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan, yang mana permainan tersebut dimainkan dengan menggunakan media bingo, kartu, dadu, lotere, nomor, dan lain-lain dengan cara mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Muhammad Kamal Wiliz Pratama Pgl. Kamal bersama dengan tim dari kepolisian yang berjumlah 6 (enam) orang di sebuah warung di pinggir jalan Painan-Batang Kapas karena melakukan permainan tebak angka togel pada situs AlexisTogel tanpa ijin cara awalnya pada hari itu Terdakwa memasukkan uang deposit sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke saldo akun milik Terdakwa dengan nama RIZAL008 pada situs ALEXIS TOGEL, kemudian Terdakwa memasukkan angka-angka yang di tebak tersebut beserta jumlah uangnya pada putaran Hongkong yang akan keluar setiap pukul 23.00 WIB yang mana pada hari itu total uang yang telah dipasang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan apabila angka-angka yang dimasukkan tadi keluar dalam putaran tersebut maka saldo dalam akun Terdakwa yakni RIZAL008 tersebut akan bertambah;
- Bahwa ketika ditangkap dan dilakukan pengeledahan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A95 warna putih dengan softcase warna hitam yang diakui Terdakwa adalah alat yang digunakan untuk mengakses situs website Alexis Togel dan untuk memasang angka-angka tebakannya tersebut, 2 (dua) lembar kertas kecil yang

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat tulisan angka-angka yang diakui Terdakwa adalah angka-angka pesanan dari Saksi Nasril dan Sdr. Inal yang akan digunakan untuk memasang nomor togel pada situs Alexis Togel online tersebut;

- Bahwa pada saat penangkapan total saldo didalam akun yang bernama RIZAL008 tersebut telah bertambah menjadi sejumlah Rp339.009,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan rupiah) sehingga terdapat penambahan yang Terdakwa dapatkan dari hasil permainan tebak angka togel online tersebut kemudian aparat kepolisian menyuruh Terdakwa untuk melakukan penarikan saldo uang hasil perjudian tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada BRI Link yang ada di Painan dan uang tersebut yang kemudian uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar disita menjadi barang bukti berupa uang tunai tersebut;
- Bahwa dalam permainan tebak angka togel ini awalnya Terdakwa hanya untuk bermain sendiri namun kemudian sejak Juni 2024 beberapa teman Terdakwa seperti Saksi Nasril dan Sdr. Inal mulai menitipkan nomor tebakannya kepada Terdakwa dan setiap kali ada nomor yang keluar Terdakwa mendapat keuntungan dibayari minum;
- Bahwa permainan tebak angka togel tersebut tidak berdasarkan keahlian melainkan hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan perjudian tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang telah melakukan permainan tebak angka togel dengan menggunakan taruhan berupa uang melalui situs Alexis Togel dengan menggunakan akun milik Terdakwa sendiri yakni Rizal008 yang mana kemenangan dalam permainan tersebut tidak dapat dipastikan/sifatnya untung-untungan, dan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang serta menerima titipan angka tebakan (Saksi Nasril dan Sdr. Inal) beserta dengan besar uang pasangannya kemudian memasukkan nomor titipan tersebut melalui akun Terdakwa dengan menggunakan uang Terdakwa terlebih dahulu dan setiap ada nomor titipan yang keluar Terdakwa mendapatkan keuntungan dibayarkan minum gratis, sangatlah jelas bahwa Terdakwa telah *membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian*, yakni dengan mengakses Situs perjudian ALEXIS TOGEL

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan akun milik Terdakwa yakni RIZAL008, untuk itu unsur ketiga dari Pasal 27 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 27 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya, terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A95 warna putih dengan softcase warna hitam dan 2 (dua) lembar kertas

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil yang terdapat tulisan angka-angka pasangan judi toto gelap atau togel online, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Perjudian online;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 27 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizal Pgl Aceng Bin Amirudin tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A95 warna putih dengan softcase warna hitam;

- 2 (dua) lembar kertas kecil yang terdapat tulisan angka-angka pasangan judi toto gelap atau togel online;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, oleh kami, Silvy Terry, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Aditia, S.H., Syah Putra Sibagariang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alharis Muslim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Junaidi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Muhammad Aditia, S.H.

Silvy Terry, S.H.

dto

Syah Putra Sibagariang, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Alharis Muslim

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)